

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Cita-cita luhur mewujudkan masyarakat adil dan makmur menjadi tujuan akhir dari program pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah. Program pembangunan nasional tersebut dilakukan hampir di semua sektor, termasuk juga dalam bidang kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan itu sendiri harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pembangunan bidang kesehatan antara lain tenaga kesehatan, institusi di bidang kesehatan, masyarakat pada umumnya selaku konsumen dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau peraturan tentang kesehatan. Apotek sebagai salah satu institusi yang bergerak dalam bidang kesehatan melakukan peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan obat dan alat kesehatan dengan kualitas dan keamanan yang terjamin.

Mengingat perannya yang begitu penting dan memberi dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat, maka pemerintah berusaha untuk mengawasi setiap kegiatan usaha Apotek. Pengawasan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan dalam penyimpangan tugas dan kewajiban apotik sebagai penyalur obat bagi masyarakat secara langsung.

Dalam hal pengelolaan apotek, sebuah apotek harus mendapat izin usaha apotek dari pihak yang berwenang. Tata cara pemberian izin usaha apotek ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek.

Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi oleh apoteker, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apoteker sebagai salah satu pelaku kegiatan apotek dibedakan dengan pemilik sarana apotek. Hubungan hukum yang ada diantara keduanya merupakan hubungan kerjasama, meskipun demikian tetap terjadi pemisahan hak dan kewajiban serta tanggung jawab oleh keduanya.

Perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek adalah suatu perjanjian timbal balik, artinya para pihak hanya mengadakan hubungan hukum terhadap kedua pihak saja, akan tetapi hal ini tidak bisa melepaskan tanggung jawab apoteker sebagai pengelola apotek kepada konsumen sebagai pihak ketiga yang secara tidak langsung ikut terlibat dalam perjanjian antara apoteker dengan pemilik sarana apotek.<sup>1</sup>

Keterikatan antara apoteker dengan konsumen telah diatur dalam undang-undang sebagai tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya walaupun tidak diperjanjikan sebelumnya. Jadi, perjanjian

---

<sup>1</sup> Muhammad Umar, *Manajemen Apotik Praktis*, (Solo : CV. Ar-Rahman, 2005), hlm.60

kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek yang dibuat antara dua pihak saja, juga memberikan akibat hukum kepada pihak ketiga dalam hal ini konsumen.

Masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa yang ditawarkan oleh apotek dalam pemenuhan kebutuhan obat atau sediaan farmasi wajib dilindungi kepentingannya. Ada kalanya terjadi perbedaan kepentingan antara pelaku usaha yakni apoteker dan pemilik sarana apotek dalam menjalankan usahanya, dan imbasnya konsumen pengguna jasa itu akan ikut dirugikan.

Pengelolaan Apotek juga berdasarkan perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek secara tertulis. Hal itu dimaksudkan agar pihak apoteker dengan pemilik sarana apotek masing-masing terlindungi hak dan kepentingannya. Dalam kontrak para pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Urgensi pengaturan perjanjian dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara seimbang bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan yang adil dan saling menguntungkan.<sup>2</sup>

Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh masing-masing pihak dalam memenuhi kewajibannya, baik antara pihak sendiri yang membuat perjanjian maupun yang berhubungan dengan pihak ketiga yaitu masyarakat sebagai konsumen pemakai jasa. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka pihak tersebut dapat dituntut

---

<sup>2</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008), hlm.2

pemberian ganti kerugian. Dengan demikian , pertanggungjawaban atas ganti rugi yang diajukan memberikan konsekuensi kepada pihak lain dalam suatu perjanjian. Hal tersebut diatas dapat terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman tanggung jawab oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA).

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang konsekuensi antara pertanggungjawaban APA dan PSA dalam perjanjian kerjasama mengelola apotek dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PEMILIK SARANA APOTEK TERHADAP KESALAHAN APOTEKER DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APOTEKER PENGELOLA APOTEK DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK “KELUARGA” DI KABUPATEN SAMBAS”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penulisan hukum ini sebagai berikut:

Bagaimana pertanggung jawaban para pihak dalam pelaksanaan kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek terhadap wanprestasi yang dilakukan apoteker?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan hukum ini, yaitu:

1. Tujuan Objektif

- a. Mendeskripsikan bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek.
  - b. Mendeskripsikan bagaimana bentuk pertanggung jawaban para pihak dalam pelaksanaan kerjasama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek
2. Tujuan Subjektif
- a. Meningkatkan kualitas pengetahuan penulis tentang bentuk pelaksanaan perjanjian kerjasama serta pertanggung jawabannya antara apoteker dengan pemilik sarana apotek.
  - b. Memperoleh data yang cukup dan relevan yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan hukum ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis atau Ilmu Pengetahuan
  - a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya bagi perkembangan Ilmu Hukum Perdata dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama.
  - b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai bentuk pertanggung jawaban para pihak antara apoteker dengan pemilik apotek.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan pihak-pihak terkait mengenai pertanggung jawaban hukum bagi apoteker dengan pemilik sarana apotek.